



PUTUSAN

Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris/Kewarisan antara:

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kXXXaman di Xxxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Xxxxxx sebagai advokat pada Xxxxxx yang beralamat di Xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal xxxxxx yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kXXXaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kXXXaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kXXXaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kXXXaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kXXXaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat V**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kXXXaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat VI**;

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat
kXXXaman di Xxxxxx sebagai **Tergugat VII**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat
kXXXaman di Xxxxxx, sebagai **Tergugat VIII**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat xxxxxx,
sebagai **Tergugat IX**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat xxxxxx,
sebagai **Tergugat X**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat xxxxxx,
sebagai **Tergugat XI**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat xxxxxx,
sebagai **Tergugat XII**;

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxtempat
xxxxxx, sebagai **Tergugat XIII**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxtempat xxxxxx,
sebagai **Tergugat XIV**;

XXXXXX, umur xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat xxxxxx,
sebagai **Tergugat XV**;

Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V. VI. VII. VIII, IX, X. XI, XII, XIII, XIV, dan
Tergugat XV disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat, Tergugat V dan
Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxxxxx yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada
register perkara Nomor 1060Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal xxxxxx dan
perbaikan tanggal 5 XXXtus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa pada xxxxxx menikah dengan XXXxxx dengan mas kawin
seperangkat alat sholat Xxxxxx.

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pernikahan tersebut **Xxxxxx** memiliki keturunan 8 (Delapan) orang anak, 5 (lima) orang (laki-laki) dan 3 (tiga) orang perempuan yang bernama:

- 1) Xxxxxx
- 2) Xxxxxx
- 3) Xxxxxx
- 4) Xxxxxx
- 5) Xxxxxx
- 6) Xxxxxx
- 7) Xxxxxx
- 8) Xxxxxx

3. Bahwa semasa hidupnya Xxxxxx dan XxxxxxMemiliki Harta Berupa :

- 1) Sebidang Tanah dan Dua (2) unit rumah Permanen diatas nya dengan Luas Tanah setengah hektar (50.0000M2) yang berada di Xxxxxx
- 2) Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan Berbatasan dengan Luas Bagunan $6 \times 3 = 180 \text{ M2}$ dengan berbatasan

Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan
Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

- 3) Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Dengan luas $8 \text{ M2} \times 10 \text{ M2} = 80 \text{ M2}$;

Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan
Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

4. Bahwa Pada Tanggal 10 September 1960 Bapak Xxxxxx Bin XXX

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Meninggal Dunia dikarenakan Sakit dan dalam beragama Islam;

5. Bahwa Pada Tanggal 9 Februari 2013 XxxxxxBin XXX Meninggal Dunia dikarenakan Sakit dan dalam Beragama Islam;

6. Bahwa Sepeninggalan Bapak XXX, maka dilakukan pembagian harta warisan milik XXX, yaitu :

I. DXXXBin Xxxxxxmendapatkan empat Bidang Tanah yang merupakan hasil pemecahan dari bidang tanah seluas 50.0000 M2 (setengah hektar) yang berada di Jl. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXXBandarlampung, yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483M² atas nama XXX yang terletak di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXXBandar Lapung. SHM Asli ada pada Tergugat I.

2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Jalan XXX Gg.Marwan RT 02 LK II Kelurahan XXX Kecamatan XXXdengan Berbatasan dengan Luas Bagunan 6 x 3 = 180 M2 dengan berbatasan

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

3. Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXXDengan luas 8 M2 x 10 M2 = 80 M2;

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

4. sebidang tanah yang cukup luas yang berada di jalam XXX

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



kecamatan XXXBandarlampung. (Yang saat ini telah di jual oleh XXX untuk kebutuhan isteri kedua dan anak-anaknya)

7. Xxxxxxmendapatkan sebidang tanah di jalan XXX Kelurahan XXX XXX;
8. Xxxxxx mendapatkan sebidang tanah di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat
9. Xxxxxxmendapatkan sebidang tanah di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat
10. Xxxxxx mendapatkan sebidang tanah di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat
11. Xxxxxx mendapatkan sebidang tanah di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat
12. Xxxxxx mendapatkan sebidang tanah di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat
13. Xxxxxx mendapatkan sebdang tanah di jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tanjung Karang Barat
14. Bahwa pada **tanggal 04 Mei 1958 XXX** menikah dengan dengan **XXX** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan surat kerangan menikah belum tercatat di KUA Kecamatan XXXdengan Surat Keterangan Nomor : XXXTertanggal 20 Desember 2023.
15. Bahwa harta yang dimiliki dalam perkawinan antara XXX dengan XXX didapat dari warisan dari XXX, yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483M² atas nama XXX yang terletak di Jalan XxxxxxSHM Asli ada pada Tergugat I.
 2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan Berbatasan dengan Luas Bagunan 6 x 3 = 180 M2 dengan berbatasan
Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

3. Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Dengan luas 8 M2 x 10 M2 = 80 M2;

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

4. sebidang tanah yang cukup luas yang berada di jalam XXX kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung. (Yang saat ini telah di jual oleh XXX untuk kebutuhan isteri kedua dan anak-anaknya)
16. Bahwa atas pernikahan Bapak XXX menikah dengan Ibu XXX memiliki keturunan 8 (Delapan) orang anak, 4 (empat) orang (laki-laki) dan 4 (empat) orang Perempuan yang bernama :
- 1) XXX;
 - 2) XXX;
 - 3) XXX;
 - 4) XXX;
 - 5) XXX;
 - 6) XXX;
 - 7) XXX;
 - 8) XXX;.

17. Bahwa Kemudian diketahui pada Tahun 1970 Bapak **XXX** diketahui Menikah secara siri dengan seorang wanita bernama **Xxxxxx** tanpa mendapat izin dari Istri pertama Yaitu Ibu XXX;

Bahwa Pernikahan Bapak XXX dengan Ibu XXX yang dilaksanakan pada tahun 1970 merupakan perkawinan poligami, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Hukum Islam Tentang Perkawinan, Perkawinan tersebut

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa mendapat izin dan persetujuan dari istri pertama dan tanpa melalui prosedur izin Poligami di Pengadilan Agama..

18. Bahwa Pernikahan Bapak XXX dengan Ibu Xxxxxx dilakukan tanpa mendapat Izin dan Persetujuan dari Ibu XXX selaku Istri Pertama Bapak XXX XXX. Dan dari hasil perkawinan Bapak XXX dengan Ibu Nurcholila memiliki 7 (Tujuh) orang anak yang bernama:

- 1) XXX Bin XXX XXX;
- 2) XXX Binti XXX XXX;
- 3) XXX Binti XXX XXX;
- 4) XXX Bin XXX XXX;
- 5) XXX Binti XXX XXX;
- 6) XXX Binti XXX XXX;
- 7) XXX Binti XXX XXX;

19. Bahwa pada tahun 1978 Semasa hidupnya Bapak XXXAlias. DXXXtelah menempati tanah yang termasuk dalam poin 6.1.1 bersama Penggugat (XXX) Hingga pada suatu ketika Bapak XXXmenyuruh penggugat (XXX) untuk membangun Ruko untuk ditempati hingga saat ini;

20. Bahwa pada Tahun 1994 sampai saat ini Bapak XXX telah membangun usaha di atas tanah tersebut sejumlah 4 (empat) unit Ruko dengan nilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

21. Bahwa pada tanggal 07 April 2017 ayah dari Penggugat yang bernama Bapak XXX Alias. DXXXBin XXX **meninggal dunia** dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Bandarlampung, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: XXX tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, selanjutnya disebut Almarhum;

22. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Ibu dari Penggugat yang bernama Ibu XXX Binti Suhri **meninggal dunia** dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Bandarlampung, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: XXXtertanggal 21

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, selanjutnya disebut Almarhum;

23. Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk menentukan bagian ahli waris dari harta peninggalan almarhum bapak XXX dan Ibu XXX berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483M² atas nama XXX Alias. DXXX yang terletak di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Baandar Lapung. SHM Asli ada pada Tergugat I.
2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan Berbatasan dengan Luas Bagunan 6 x 3 = 180 M2 dengan berbatasan
Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan
Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

3. Sebidang Tanah dan Bagunan Sekolah yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Dengan luas 8 M2 x 10 M2 = 80 M2;
Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan
Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

4. sebidang tanah yang cukup luas yang berada di jalam XXX kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung. (Yang saat ini telah di jual oleh XXX XXX Alias. DXXX untuk kebutuhan isteri kedua dan anak-anaknya)

24. Bahwa atas dasar Poin ke-15 diatas penggugat tidak keberatkan untuk harta berupa sebidang tanah yang di tempati oleh Penggugat itu dibagi

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ahli waris yang lain, namun Penggugat menyangkan untuk Bagunan Ruko 4 pintu yang berada diatas tanah tesebut yang dibangun oleh Penggugat dan istri senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) haruslah ada pengantian rugi bahkan Penggugat berinisiatif untuk membayar HAK waris yang akan di bagi tersebut dengan uang senilai kesepakatan ahli waris.

25. Bahwa ahli waris Bapak XXX XXX Alias. DXXXBin XXX semuanya beragama islam;

26. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari **Almarhum XXX XXX Alias. DXXXdan Ibu XXX** sesuai dengan Syariat Hukum Islam / Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari **Almarhum XXX XXX dan Ibu XXX** oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bapak XXX XXX Alias. DXXXBin XXX meninggal tanggal 07 April 2017 adalah **PEWARIS**;
3. Menyatakan **AHLI WARIS** dari **Almarhum XXX XXX Alias. DXXXada 16**

Orang yaitu :

- 1) XXX Alias. DXXX;
- 2) XXX Alias. DXXX;
- 3) XXX Alias. DXXX;
- 4) XXX Alias. DXXX XXX;
- 5) XXX Alias. DXXX XXX;
- 6) XXX Alias. DXXX XXX;
- 7) XXX Alias. DXXX XXX;
- 8) XXX XXX Binti XXXAlias. DXXX XXX;
- 9) **Xxxxxx**

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- 10) XXX Bin XXXAlias. DXXX;
- 11) XXX Binti XXXAlias. DXXX XXX;
- 12) XXX Binti XXXAlias. DXXX;
- 13) XXX Bin XXXAlias. DXXX;
- 14) XXX Binti XXXAlias. DXXX XXX;
- 15) XXX Binti XXXAlias. DXXX.
- 16) XXX Binti XXXAlias. DXXX XXX

4. Menetapkan **AHLI WARIS YANG MUSTAHAK** dari **Almarhum XXX dan Alias. DXXXIbu XXX** atas harta bawan dari alm. XXX sebelum menikah dengan Tergugat VIII (XXX) adalah :

- a. XXX Alias. DXXX XXX;
- b. XXX Alias. DXXX XXX;
- c. XXX Alias. DXXX XXX;
- d. XXX Alias. DXXX XXX;
- e. XXX Alias. DXXX XXX;
- f. XXX Alias. DXXX XXX;
- g. XXX Alias. DXXX XXX;
- h. XXX XXX Binti XXXAlias. DXXX XXX

5. Menyatakan harta warisan dari XXX XXX Alias. DXXXBin XXX adalah berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483M² atas nama XXX yang terletak di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXXBaandar Lapung. SHM Asli ada pada Tergugat I.
2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan Berbatasan dengan Luas Bagunan 6 x 3 = 180 M2 dengan berbatasan

Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

3. Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di Jalan
XXX Gg. Marwan RT.02 LK II Kelurahan XXX Kecamatan
XXX dengan luas 8 M x 10 M = 80M2;

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

4. Sebidang tanah yang cukup luas yang berada di jalan XXX
kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung. (Yang saat ini
telah di jual oleh XXX XXX Alias. DXXX untuk kebutuhan isteri
kedua dan anak-anaknya)
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut syareat
islam/Kompilasi Hukum Islam.
7. Meletakkan sita terhadap :

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor
XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023
seluas 483M² atas nama XXX yang terletak di Jalan XXX
Kelurahan XXX Kecamatan XXX Baandar Lapung. SHM Asli ada
pada Tergugat I.

2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan
Berbatasan dengan Luas Bagunan 6 x 3 = 180 M2 dengan
berbatasan

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

3. Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di Jalan
XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Dengan luas 8 M2 x 10 M2 =

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 M2;

Timur : XXXXXX

Barat : XXXXXX

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

8. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam berperkara Penggugat telah menguasai kepada XXX., para Advokat pada XXXXX yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandarlampung, Telpn 081241811006 Domisili Elektronik : ayu Robianti@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa tertanggal xxxxxx dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk.'

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat V (XXX XXX alias DXXX XXX) pada sidang lanjutan/ sidang yang ke 5 pada tanggal 23 September 2024 hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat yang lain tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran para Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah. berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk.. dengan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 08 XXXtus 2024, 18 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 ditolak yang bersangkutan;
- Tergugat II telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 06 XXXtus 2024, 11 September 2024, 26 September 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024 ditolak yang bersangkutan;
- Tergugat III telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 16 Juli 2024, 31 Juli 2024, 06 XXXtus 2024, 12 September 2024, 26 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 ada yang ditolak yang bersangkutan dan ada yang diterima yang bersangkutan;
- Tergugat IV telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 16 Juli 2024, 01 XXXtus, 06 XXXtus 2024, 12 September 2024, 30 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 ditolak yang bersangkutan;
- Tergugat V telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 08 XXXtus 2024, 15 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 diterima yang bersangkutan;
- Tergugat VI telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 17 Juli 2024, 31 Juli 2024, 08 XXXtus 2024, 12 September 2024, 29 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 ditolak yang bersangkutan;
- Tergugat VII telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 15 Juli 2024, 31 Juli 2024, 08 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan 16 Oktober 2024 ditolak yang bersangkutan;
- Tergugat VIII telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;
- Tergugat IX telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;
- Tergugat X telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XI telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;
- Tergugat XII telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;
- Tergugat XIII telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;
- Tergugat XIV telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;
- Tergugat XV telah dipanggil sesuai dengan Relass tanggal 13 Juli 2024, 30 Juli 2024, 07 XXXtus 2024, 12 September 2024, 25 September 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima orang serumah;

Bahwa ketidak hadirannya para Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum kecuali Tergugat V;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha Menasehati/mendamaikan kepada Penggugat agar menyelesaikan pembagian warisannya dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan para Tergugat namun tidak berhasil,

Bahwa, sehubungan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang MXXXasi, belum dapat dilaksanakan, karena Tergugat V (XXX XXX alias DXXX XXX) hanya hadir pada sidang lanjutan/ sidang yang ke 5 pada tanggal 23 September 2024, sedangkan Para Tergugat yang lain tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan beberapa kali panggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban para Tergugat tidak dapat di dengar karena yang hadir Tergugat V (XXX Bin XXX XXX) dan saat itu setelah terlaksananya Descente dan para Tergugat yang lainnya tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan kecuali Tergugat V, tetapi demi untuk kehati-hatian dan untuk mengetahui apakah gugatan para Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor XXX tanggal 25 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 05 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat kematian atas nama XXX, Nomor XXX tanggal 21 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P4;
5. Fotokopi surat kematian atas nama XXX, Nomor XXX tanggal 21 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P5;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga XXX, tanggal 6 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX surat ukur 542 tanggal 19 Juni 2023 dan tanggal penerbitan sertifikat Pengganti 13 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat I, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022 tanggal 22 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat pernyataan perihal pembagian Harta Warisan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat pernyataan atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat pernyataan atas nama XXX XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P11;
12. Fotokopi Tanda bukti Laporan Kehilangan Barang / Surat tentang buku sertifikat tanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P12;
13. Print out foto rumah Tergugat I dan Tergugat V, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam HP Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua diberi tanda P13;

II. Bukti Saksi

1. **XXX Bin M. XXX**, umur 67, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kXXXaman di Jalan XXX No.155 RT.01 RW.01 Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kenal dengan XXX XXX, karena saksi adalah adik kandung XXX XXX;
 - Bahwa XXXtelah meninggal 10 tahun yang lalu'
 - Bahwa XXXmempunyai isteri 2 orang, isteri pertama bernama XXX dan isteri kedua bernama XXX;
 - Bahwa XXXmenikah dengan XXX sebelum tahun 1974, sedangkan dengan XXXh saksi tidak tahu;
 - Bahwa ayah dan ibu XXXsudah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXtetapi saksi lupa tahunnya;
 - Bahwa XXXdengan XXX mempunyai 8 orang anak bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
 - Bahwa XXXdengan isteri kedua XXX mempumyai 7 orang anak yang saksi kanal hanya 3 orang bernama XXX, XXX dan DXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi XXXmemiliki harta berupa tanah di 2 lokasi, di jalan XXX dan di XXX masih di jalan XXX juga;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang masih ada;
 - Bahwa ukuran tanah di jalan XXX sekitar 400 m dan di XXX sekitar 500 m;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan Pak H.M. XXX ayah kandung XXXjuga ayah saksi;
 - Bahwa tanah di XXX ada bangunan rumah permanen, pohon kelapa dan pohon pisang;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran bangunan rumah tersebut dan bangunan sudah permanen;
 - Bahwa setelah XXXmeninggal rumah tersebut di tempati oleh 8 orang anak XXX XXX;

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ditempati oleh XXX sendiri karena yang lain sudah menikah semua;
- Bahwa setelah XXX meninggal harta tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa pohon kelapa dan pohon pisang di tanah XXX sudah ditebang dan berdiri bangunan ruko 4 pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu ruko itu dibangun;
- Bahwa 4 ruko digunakan 2 ruko dipakai usaha air isi ulang oleh XXX, dan 2 ruko dikontrakan;
- Bahwa sejak ruko tersebut dibangun yang mengambil hasilnya XXX;
- Bahwa batas-batas tanah di XXX yaitu:
 1. sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik pak XXX XXX;
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXX XXX;
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXX;
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik pak XXX XXX;
- Bahwa tanah di Jalan XXX nomor 155;
- Bahwa tanah di XXX luasnya kurang lebih 500 m dan ada bangun rumah permanen yang dibuat oleh XXX XXX dan ditempati oleh XXX XXX sampai sekarang dan tidak ada yang keberatan terhadap bangunan tersebut;
- Bahwa selain ada rumah ada juga bangunan sekolah yang dibuat oleh XXX;
- Bahwa bangunan sekolah tersebut telah ada izin oleh XXX XXX tetapi apakah ada yang keberatan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa sekolah tersebut sudah beroperasi 3 tahun, tetapi 2 tahun yang lain sudah tidak beroperasi lagi karena tidak ada muridnya lagi dan sekarang bangunan sekolah tersebut kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu dana untuk membangun sekolah tersebut
- Bahwa XXX sampai sekarang belum menikah;

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di XXX ada sertifikatnya, dan tanah yang XXX saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah di XXX yaitu:
 1. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu XXX;
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan Villa pak XXX;
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak harta XXX yang lainnya;
- Bahwa saat XXX meninggal dunia tetap terikat pernikahan dengan 2 isterinya yatu ibu XXX dan XXX;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

2. **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kXXXaman di Jalan XXX gang XXX RT.03 RW.II, Kelurahan XXX, Kecamatan Tanjugkarang Barat, Kota Bandarlampung, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan XXX karena saksi adalah tetangga dengan XXX sejak tahun 19XXX;
- Bahwa harta peninggal XXX yang saksi ketahui adalah:
 1. Tanah yang terletak di jalan XXX dengan ukuran lebih dari 400m, ada bangunan rumahnya dengan ukuran 200m (10 x 20) dan ada ruko 4 pintu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sebelum pak XXX meninggal, namun yang membangun Ruko pak XXX;
- Bahwa 2 ruko digunakan XXX untuk usaha air minum isi ulang dan hasilnya dinikmati XXX, dan 2 ruko dikontrakan dan yang mengambil kontrakan juga pak XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa harta Peninggal XXX yang ke dua tanah yang terletak di XXX Atas;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 1000 m, ada rumah bagian di atasnya dan dibawahnya ada sekolah;
- Bahwa sewaktu pak XXX masih hidup sudah dibangun rumah oleh pak XXX XXX dan sekolahan dibangun oleh pak XXX;
- Bahwa sekolah tersebut berbentuk yayasan namanya "XXX" yang beroperasi/berjalan 4 tahun dan sudah 3 tahun yang lalu tidak beroperasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXX meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa isteri XXX bernama XXX dan telah meninggal 1 (satu) tahun setelah XXX meninggal;
- Bahwa harta yang didapat XXX warisan dari ayahnya H. XXX;
- Bahwa saksi pernah mendengar XXX mempunyai isteri selain XXX, tetapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa setahu saksi XXX dengan isterinya tersebut mempunyai 7 orang dan tidak pernah bercerai sampai XXX meninggal;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di persidangan;

Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat dalam petitum angka 7 mohon agar diletakan Sita terhadap objek harta waris *(tirkah) almh XXX alias DXXX XXX, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan alasan peletakan sita sehingga petitum tidak didukung oleh posita karenanya permohonan sita Penggugat tidak jelas atau kabur, maka permohonan sita tersebut tidak jelas sebagaimana Putusan Sela tanggal 12 XXXtus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peletakan sita Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditangguhkan dan akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini;

Bahwa untuk memperoleh bukti atau fakta hukum terhadap objek sengketa perkara ini, Majelis Hakim telah pula melaksanakan sidang di tempat (*descente*) di lokasi beradanya objek sengketa pada posita angka 15 dan petitum angka 5 dalam surat gugatan Penggugat pada tanggal xxxxxdan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 6 September 2024 didapati fakta objek sengketa adalah sebagai berikut:

OBJEK 1 :

Sebidang Tanah dan bangunan ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan surat ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483M atas nama XXX yang terletak di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXXBandarlampung, SHM Asli ada pada Tergugat 1 ukuran tanah lpanjang 14m dan lebar 29,5m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan XXX;
- Timur berbatasan dengan Gang atau Ruko M. XXX;
- Barat berbatasan dengan Ruko XXX XXX;
- Selatan berbatasan dengan Rumah XXX XXX;

Diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan yang ditempati Penggugat dan sertifikat ada pada Tergugat I yaitu :

1. Ruko 4 pintu ukuran lebar 12,5m, dan panjang 7m;
2. Rumah ukuran lebar 13m, dan panjang 16,5m .

Gambar :

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk




OBJEK 2 :

Sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Jalan XXX Gg. Marwan RT.02 LK.II Kelurahan XXX, Kecamatan XXX luas tanah panjang 10m lebar 24m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Tanah kosong;
- Barat berbatasan dengan Gang kecil;
- Utara berbatasan dengan objek 3;
- Selatan berbatasan dengan Tanah/Vila XXX

Diatas tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah yang ditempati Tergugat I, dan sertifikat ada pada Tergugat I.

Gambar:



OBJEK 3 :

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk




Sebidang tanah dan bangunan sekolah yang beralamat di Jalan XXX Gg. Marwan RT.02 LK.II Kelurahan XXX, Kecamatan XXX dengan luas 18m x 28m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan rumah deden;
- Barat berbatasan dengan Gang kecil/Tower Telkomsel
- Utara berbatasan dengan Jalan/XXX;
- Selatan berbatasan dengan objek 2/Villa;

Yang mana sertifikat Hak Milik berada pada Tergugat
Diatasnya berdiri bangunan sekolah yang sudah tidak aktif;

Gambar :



Bahwa, pada sidang tanggal 23 September 2024, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam sidang, Tergugat V (XXX) hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat V, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berhubung Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang MXXXasi, dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mXXXasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur MXXXasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk MXXXator dan para pihak sepakat untuk menunjuk XXX, S.Ag.,S.H.,M.H.,CPCLE.,CPM, sebagai MXXXator dan berdasarkan penetapan MXXXator Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2024, dan MXXXator telah melakukan upaya mXXXasi sejak tanggal 23 September sampai tanggal 04 Oktober 2024 intinya MXXXator menyatakan bahwa proses mXXXasi tidak terlaksana karena Tergugat V (Para Tergugat) tidak hadir meski telah dipanggil untuk mXXXasi sesuai dengan relass panggilan Nomor 1060/Pdt.G/224/PA.Tnk, (Relass panggilan terlampir) karenanya Tergugat V (Para Tergugat) dinyatakan tidak beriktik baik sehingga mXXXasi hal itu sebagaimana Laporan MXXXator tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, seadil-adilnya;

Bahwa kesimpulan Para Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dalam sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa dalam gugatan sengketa waris harus dipertimbangkan siapa yang menjadi pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, apa-apa yang menjadi harta waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris karenanya Pengadilan Agama Tanjung Karang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan sebagian besar Para Tergugat berdomisi di Kota

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarlampung yang merupakan wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka sesuai denganketentuan pasa 142 ayat (1) Rgg, maka perkara ini menjadi wewenan Relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang telah memberikan kuasa kepada XXX, S.H.,M.H.,CPCLE.,CPM., yang masih aktif dan telah menunjukkan identitasnya selaku advokat yang telah disumpah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili para Penggugat karenanya maka kuasa hukum Penggugat mempunyai *kapasitas/legal standing* untuk bercara di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadaip di persidangan, sedangkan para Tergugat yang hadir Tergugat V pada sidang lanjutan ke 5 setelah descente tanggal 23 September 2024 Para Tergugat yang lain tidak pernah hadir dan juga tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk. sebagaimana tercantum dalam berita acara, dan ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka untuk sesuai dengan pasal 149 Rbg. Dapat diputus verstek jika gugatan beralasan Kecuali Tergugat V diluar hadir, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta warisan secara musyawarah dengan para Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berhubung Tergugat V (XXX Bin XXX XXX) hadir sendiri pada sidang lanjutan ke 5 (lima) tanggal 23 September 2024 selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat V agar menyelesaikan masalah waris tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka ditempuh upaya mXXXasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan mXXXator XXX, S.Ag.,S.H.,M.H.,CPCLE.,CPM, dan berdasarkan laporan mXXXator tanggal 04 Oktober 2024 bahwa pada intinya MXXXator menyatakan bahwa proses mXXXasi tidak terlaksana karena Para Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil untuk melaksanakan mXXXasi meski telah dipanggil untuk pelaksanaan mXXXasi karenanya Para Tergugat dinyatakan tidak beriktik baik;

Konstatir

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan waris yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal xxxxxx yang pada petitum pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bapak XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2017 adalah **PEWARIS**;
3. Menyatakan **AHLI WARIS** dari **Almarhum XXX** ada 16 Orang yaitu :
 - 1) XXX;
 - 2) XXX;
 - 3) XXX;
 - 4) XXX;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- 5) XXX;
- 6) XXX;
- 7) XXX;
- 8) XXX XXX Binti XXX XXX;
- 9) **Xxxxxxx**
- 10) XXX Bin XXX XXX;
- 11) XXX Binti XXX XXX;
- 12) XXX Binti XXX XXX;
- 13) XXX Bin XXX XXX;
- 14) XXX Binti XXX XXX;
- 15) XXX Binti XXX XXX.
- 16) XXX Binti XXX XXX

4. Menetapkan **AHLI WARIS YANG MUSTAHAK** dari **Almarhum XXX** dan Ibu **XXX** atas harta bawan dari alm. XXX sebelum menikah dengan Tergugat VIII (XXX) adalah :

- b. XXX;
- c. XXX;
- d. XXX;
- e. XXX;
- f. XXX;
- g. XXX;
- h. XXX;
- i. XXX XXX Binti XXX XXX

5. Menyatakan harta warisan dari XXX Bin XXX adalah berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483M² atas nama XXX yang terletak di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Baandar Lapung. SHM Asli ada pada Tergugat I.
2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan Berbatasan dengan Luas Bagunan 6 x 3 = 180 M2 dengan berbatasan

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

3. Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Dengan luas $8 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2 = 80 \text{ M}^2$;

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

4. sebidang tanah yang cukup luas yang berada di jalam XXX kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung. (Yang saat ini telah di jual oleh XXX untuk kebutuhan isteri kedua dan anak-anaknya)

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut syareat islam/Kompilasi Hukum Islam.

7. Meletakkan sita terhadap :

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483 M^2 atas nama XXX yang terletak di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Baandar Lapung. SHM Asli ada pada Tergugat I.

2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan Berbatasan dengan Luas Bagunan $6 \times 3 = 180 \text{ M}^2$ dengan berbatasan

Timur : Xxxxxx

Barat : Xxxxxx

Utara : Jalan

Selatan : XXX

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I

3. Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di
Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Dengan luas 8
M2 x 10 M2 = 80 M2;
Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan
Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

8. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang
seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat
tidak memberikan jawaban karena yang pernah hadir Tergugat V dan saat itu
setelah sidang Descente tanggal 23 September 2024, sedangkan Para
Tergugat yang lainnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula
mengutus wakil atau kuasanya meski telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan suatu
alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Tergugat
tidak membela haknya dan atau sebagai suatu pengakuan/pembenaran
terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya untuk Tergugat V
diputus diluar hadir Tergugat V dan untuk selain Tergugat V dapat diputus
secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sejalan pula
dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149
selanjutnya dalil syar’i diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri,
, yang artinya berbunyi sebagai berikut

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan
alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 1XXX terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Para Tergugat dapat diartikan tidak dibantah oleh para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat dianggap dan atau dinyatakan membenarkan terhadap dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum (kaedah hukum) yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1992 yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak membantah dalil berarti Tergugat sama dengan mengakui dalil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini yang hadir hanya Tergugat V setelah descente dan hak untuk menjawab gugatan Penggugat sudah ada lagi, dan Para Tergugat yang selebihnya tidak pernah hadir di persidangan, maka demi untuk kehati-hatian Majelis Hakim memerintahkan para Penggugat untuk mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7 dan P.12 yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kecuali P.7 aslinya ada

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*vollXXXg bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan beragam Islam, maka gugatan Penggugat termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan P.3 (fotokopi surat Keterangan) yang menerangkan DXXXtelah menikah dengan XXX pada 04 Mei 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 dan P.5 (fotokopi surat kematian) yang menerangkan XXX telah meninggal pada tanggal 10 Maret 2018, dan DXXXtelah meninggal dunia pada 07 April 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 (fotokopi Sertifikat) a.n.DXXXyang ada dalam penguasaan Tergugat I (XXX XXX) walau tidak diperlihatkan aslinya tetapi saat descente diakui oleh Tergugat 1 bahwa sertifikat tersebut ada pada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.12 (fotokopi tanda bukti laporan kehilangan barang/surat) an..XXX DXXXtentang kehilangan sertifikat tanah/bangunan Hak milik (SHM) No.XXX/SJ yang terletak di Jalan XXX No. 155 RT001 Kelurahan XXX Kec, XXXKota Bnadar lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.6,P.8, P.9. P.10, P.11 dan P.13 yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kecuali P.7 aslinya ada pada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, bukti tersebut dapat diterima karena telah

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*vollXXXg bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 (fotokopi Silsilah Keluarga) terbukti dari perkawinan DXXXdengan XXX mempunyai anak Tergugat 1 sampai Tergugat VII, dan dari perkawinan DXXXdengan XXXh mempunyai anak Tergugat IX sampai Tergugat XV;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.9 (fotokopi surat pernyataan perihal pembagian harta warisan) bukti menerangkan terhadap harta warisan di Jalan XXX No.155 dibagi kepada Tergugat 1 sampai Tergugat 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10 dan P.11 (fotokopi surat pernyataan) bukti a.n. XXX dan XXX menerangkan bahwa DXXXmemberi izin kepada XXX untuk mendirikan bangunan ruko di atas tanah di Jalan XXX No.55;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.13 (fotokopi gambar) bukti menerangkan objek 2 dan 3 di Jalan XXX XXX yang dikuasai oleh Tergugat I dan sertifikatnya ada pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, yaitu bernama 1. **XXX XXX Bin H. XXX** (paman Penggugat), 2. **XXX** (tetangga almarhum XXX XXX) telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas dan dari keterangan para pihak dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXalias DXXXmempunyai isteri 2 orang yaitu XXX pada tahun 1958 dan Xxxxxx menikah pata tahun 1970;
2. Bahwa dalam perkawinan almarhum XXXalias DXXXdengan XXX mempunyai anak 8 orang bernama 1. Xxxxxx, 2. XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 3. XXX XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 4. Xxxxxx, 5. XXX alias DXXX XXX, 6. XXX alias DXXX XXX, 7. XXX alias DXXX XXX, dan 8. Xxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan almarhum XXXalias DXXXdengan Xxxxxx mempunyai anak 7 orang bernama 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxx, 3. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 4. XXX Bin XXXalias DXXX XXX, 5. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 6. XXX BintiXXXalias DXXX XXX, dan 7. XXX Binti XXX alias DXXX XXX;
4. Bahwa almarhum XXXalias DXXXtelah meninggal dunia tanggal 7 April 2017;
5. Bahwa istri almarhun XXXalias DXXXBernama XXX telah meninggal 10 Maret 2013;
6. Bahwa isteri almarhum XXXalias DXXXBernama Xxxxxx sampai sekarang masih hidup;
7. Bahwa ayah dan ibu almarhum XXXalias DXXXayahnya Bernama XXX Bin XXX dan ibunya Bernama XXX XXX Binti XXX telah meninggal lebih dahulu dari XXXalias DXXX XXX;
8. Bahwa XXXalias DXXXmempunyai harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya H. XXX Bin XXX (Tirkah) sebagaimana yang ditemukan dalam sidang descente tanggal 6 September 2024 sebagaimna tertuang dalam duduk perkara;

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Para Tergugat dapat diartikan tidak dibantah oleh para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat dianggap dan atau dinyatakan membenarkan terhadap dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum (kaedah hukum) yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1992 yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak membantah dalil berarti Tergugat sama dengan mengakui dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara Hukum Kewarisan ini, Majelis Hakim mengetengahkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa dari Ketentuan Umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu ada pewaris, ada ahli waris, ada harta waris dan adanya bagian masing-masing ahli waris dan 4 (empat) hal tersebut harus menjadi satu kesatuan dalam hal kewarisan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) Yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena petitum 1 tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan lainnya, maka untuk petitum Penggugat tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat posita angka 2 yang memohon agar almarhum XXXalias DXXXBin XXX sebagai Pewaris. sebelumnya terlebih dahulu harus jelas dulu siapa itu Pewaris. "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" (vide Pasal 171 huruf (b) Buku II Hukum Kewarisan (Ketentuan Umum) Kompilasi Hukum Islam"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diikutkan dengan bukti P.5 (Surat Kematian) almarhum DXXXBin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2017 karena sakit, maka berdasarkan pasa 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam almarhum

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DXXXBin H. XXX dan orang tua XXXalias DXXXayahnya dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu dari XXX XXX, ayahnya H. XXX Bin XXX telah Meninggal pada tahun 1960 dan ibunya XXX XXX Binti XXX telah meninggal pada tahun 2013. maka XXXalias DXXXsebagai Pewaris. Dan petitum angka 2 dapat dikabulkan maka Pewaris adalah XXX XXX alais DXXXBin H. XXX;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon menetapkan ahli waris dari almarhum XXX XXX alias XXX ada 16 orang adalah 1. Xxxxxx, 2. XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 3. XXX XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 4. Xxxxxx, 5. XXX alias DXXX XXX, 6. XXX alias DXXX XXX, 7. XXX alias DXXX XXX, dan 8. Xxxxxx, 9. XXXh Binti Husin (isteri almarhum XXXbin H. XXX), 10. Xxxxxx. 11. Xxxxxx, 12. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 13. XXX Bin XXXalias DXXX XXX, 14. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 15. XXX BintiXXXalias DXXX XXX, dan 16. XXX Binti XXX alias DXXX XXX;

Menimbang, bahwa ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan para saksi dan P.2 dan P.3 almarhum XXXalias DXXXBin H.XXX dan dan almarhumah XXX adalah sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 1958 dan mempunyai 8 orang anak yaitu 1. Xxxxxx, 2. XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 3. XXX XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 4. Xxxxxx, 5. XXX alias DXXX XXX, 6. XXX alias DXXX XXX, 7. XXX alias DXXX XXX, dan 8. Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan saksi-saksi dan bukti P.6 (surat keterangan kematian), bahwa isteri almarhum XXXalias Djunaido Tami telah meninggal dunia pada

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2013, dan kedua orang tua almarhum XXXalias DXXXtelah meninggal terlebih dahulu dari Janaidi XXX alias DXXX XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan para saksi Penggugat bahwa almarhum XXXalias DXXXBin H.XXX selain mempunyai istri almarhumah XXX, mempunyai isteri lain bernama XXX yang menikah pada tahun 1970 dan sampai sekarang masih hidup dan mempunyai 7 orang anak yaitu 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxx, 3. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 4. XXX Bin XXXalias DXXX XXX, 5. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 6. XXX BintiXXXalias DXXX XXX, dan 17 XXX Binti XXX alias DXXX;

Menimbang, bahwa pernikahan almarhum XXXalias DXXXdengan XXX Binti XXX dilaksanakan pada tahun 1970 sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dibantah oleh para Tergugat maka perkawinan almarhum XXXalias DXXXdengan XXX Binti XXX tidak memerlukan izin Pengadilan Agama dan tidak bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam *jo Pasal 40, Pasal 41 Huruf b, Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan siapa-siapa ahli warisnya sesuai dengan petitum Penggugat angka 3 dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ahli waris dari almarhum XXXmenurut Majelis Hakim adalah anak-anak almarhum XXXalias DXXXdengan XXX suhri yaitu 1. Xxxxxx, 2. XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 3. XXX XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 4. Xxxxxx, 5. XXX alias DXXX XXX, 6. XXX alias DXXX XXX, 7. XXX alias DXXX XXX, dan 8. Xxxxxx;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isteri kedua almarhum XXXalias DXXX bernama XXXh Binti Husin sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Para Tergugat masih hidup dan bahwa perkawinannya sebelum tahun 1970 dan sebelum berlakunya Undang-Undang No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku izin Pengadilan Agama, maka perkawinan almarhum XXX alias Djunai tidak perlu izin Pengadilan Agama maka perkawinan almarhum XXX alias DXXX sah sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka XXXh Binti Husin (isteri almarhum XXXbin H. XXX), dengan anak-anaknya adalah ahli waris dari almarhum XXXalias DXXX yaitu 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxx, 3. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 4 XXX Bin XXXalias DXXX XXX, 5. XXX Binti XXXalias DXXX XXX, 6 Xxxxxx, dan 7. XXX Binti XXX alias DXXX XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitim Penggugat angka 3 dan dapat dikabulkan, dan menetapkan ahli waris dari almarhum XXXalias Djunaidi XXX adalah :

- 1) Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
- 2) XXX alias DXXX(anak perempuan Kandung);
- 3) Xxxxxx (anak perempuan kandung);
- 4) Xxxxxx (anak perempuan kandung);
- 5) XXX alias DXXX(anak laki-laki kandung);
- 6). Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
- 7) XXX alias DXXX(anak laki-laki kandung);
- 8) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);
- 9) **Xxxxxx** (isteri almarhum Janaidi XXX alias DXXX XXX);
- 10) Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
- 11) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);
- 12) XXX Binti XXXalias DXXX(anak perempuan Kandung);
- 13) XXX Bin XXXalias DXXX(anak laki-laki kandung);
- 14) XXX Binti XXXalias DXXX(anak perempuan Kandung);
- 15) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



16) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);

Tentang Ahli Waris Yang Mustahak

Menimbang, bahwa petitum angka 4 agar ditetapkan ahli waris yang mustahak almarhum XXXalias DXXXyang mustahak adalah anak-anak perkawinan XXXalias DaXXXanak-anak dari perkawinan almarhum XXXdnegan XXX saja yaitu adalah 1. Xxxxxx, 2. XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 3. XXX XXX Binti XXX XXX alias DXXX XXX, 4. Xxxxxx, 5. XXX alias DXXX XXX, 6. XXX alias DXXX XXX, 7. XXX alias DXXX XXX, dan 8. Xxxxxx;

Menimbang, bahwa petitum 4 tersebut berkaitan dengan tentang harta waris maka akan dipertimbangkan setelah menetunkan harta waris;

Tentang Harta Waris (Tirkah)

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 5 surat gugatan Penggugat menyatakan ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat (XXXalias DXXX XXX) memperoleh harta waris dari ayahnya H. XXX berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko (warung) dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan Surat Ukur XXX tertanggal 19 Juni 2023 seluas 483M² atas nama XXX yang terletak di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXXBaandar Lapung. SHM Asli ada pada Tergugat I.
2. Sebidang Tanah dan Rumah yang beralamat di Xxxxxx dengan Berbatasan dengan Luas Bangunan 6 x 3 = 180 M2 dengan berbatasan
Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan
Selatan : XXX
Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I
- 3 .Sebidang Tanah dan Bagunanan Sekolah yang beralamat di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXXDengan luas 8 M2 x 10 M2 = 80 M2;
Timur : Xxxxxx
Barat : Xxxxxx
Utara : Jalan

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Selatan : XXX

Yang mana Sertifikat Hak milik berada pada Tergugat I.

4. sebidang tanah yang cukup luas yang berada di jalam XXX kecamatan Tanjung Karang Barat Bandarlampung. (Yang saat ini telah di jual oleh XXX XXX Alias. DXXX untuk kebutuhan isteri kedua dan anak-anaknya);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat V hanya hadir pada sidang lanjutan tanggal 23 September 2024 sengakn para Tergugat yang lainnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada setiap persidangan sesuai dengan relas panggilan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Para Tergugat dapat diartikan tidak dibantah oleh para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim para Tergugat dianggap dan atau dinyatakan membenarkan terhadap dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum (kaedah hukum) yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1992 yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak membantah dalil berarti Tergugat sama dengan mengakui dalil;

Menimbang, bahwa ketentuan rumusan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*"; Majelis Hakim akan menentukan harta waris. Tirkah sesuai dengan petitum Penggugat angka 5 dalam surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti (P.7) maka dinyatakan bahwa obyek sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalah harta warisan almarhum XXX alias DXXX yang diperoleh dari warisan dari orang tua XXX alias DXXX bernama H. XXX, maka berarti harta tersebut adalah harta waris yang diperoleh almarhum XXX alias DaXXX dari ayahnya H. XXX,

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1, 2 dan 3 telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) guna memenuhi maksud pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, yang hasil selengkapanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 1060Pdt.G/2024/PA.Tnk., tanggal 6 September 2024; terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (descente) menurut Majelis Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk melihat dan mengamati secara langsung mengenai objek yang sengketakan, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan fakta-fakta sebagaimana nilainya sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang ukuran tanggal 06 September 2024 dan letak objek sengketa tersebut adalah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali batas-batasnya dan ukurannya ada perbedaan/perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan/perubahan batas-batas objek sengketa sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, hal tersebut adalah suatu keadaan yang wajar karena masa perolehan tanah-tanah (objek sengketa) tersebut sekitar tahun 1960 berarti sudah lebih dari xxxxxan, dan tentunya dalam kurung waktu tersebut tidak mustahil terjadinya pergeseran ukuran dan berbedanya kepemilikan dari tanah-tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berhubungan dengan objek sengketa angka 1, 2 dan 3 dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat bahwa harta peninggalan almarhum XXXalias DXXXyang diperoleh dari warisan dari orang tuanya

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama H. XXX, karenanya harta tersebut adalah harta waris dari almarhum XXX alias DXXX XXX; patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 4 Penggugat menyatakan telah dijual semasa almarhum XXX alias DXXX masih hidup dan tidak dipermasalahkan, maka Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya harta waris berupa objek 1, 2 dan 3 adalah harta warisan dari almarhum XXX alias DXXX XXX, maka semua ahli waris baik anak dari isterinya XXX dan iseri almarhum yang masih hidup bernama XXX dan anak-anaknya tentu mendapatkan bagian dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Tentang Bagian Masih-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 6 tentang bagian masing-masing ahli waris, oleh karena gugatan para Penggugat mengenai ahli waris telah dikabulkan pada posita angka 3, dan harta waris merupakan harta warisan yang diperoleh almarhum Kumaidi Ta'im alias DXXX dari almarhum ayahnya. H. XXX maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama sama mendapat dua pertiga bagian, maka apabila anak perempuan bersama sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"* ; , sebagaimana tersebut di atas, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

Artinya: *"Dan bagian para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai*

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu”;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris, berkaitan dengan harta waris sebagaimana telah di kabulkan diatas sementara Penggugat hanya menuntut hata waris tersebut hanya untuk anak dari perkawinan almarhum XXXalias DXXXdengan XXX binti Sahru saja petitum (4) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 yang pada pokoknya mengenai bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXalias DXXX XXX, patut dikabulkan, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 1) Xxxxxx (anak kandung laki-laki) mendapat $7/8 \times 2/21 = 14/168 = 2/24$;
- 2) XXX alias DXXX(anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;
- 3) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;
- 4) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;
- 5) XXX alias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat $7/8 \times 2/21 = 14/168 = 2/24$;
- 6) XXX alias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat $7/8 \times 2/21 = 14/168 = 2/24$;
- 7) XXX alias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat $7/8 \times 2/21 = 14/168 = 2/24$;
- 8) XXX XXX Bin XXXalias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat $7/8 \times 2/21 = 7/168 = 1/24$;
- 9) **Xxxxxx** (isteri almarhum XXXalias DXXXmendapat $1/8 = 21/168 = 3/24$

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- 10) Xxxxxx (anak kandung laki-laki) mendapat $7/8 \times 2/21 = 14/168 = 2/24$;
- 11) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;
- 12) XXX Binti XXXalias DXXX(anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;
- 13) XXX Bin XXXalias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat $7/8 \times 2/21 = 14/168 = 2/24$;
- 14) XXX Binti XXXalias DXXX(anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;
- 15) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;
- 16) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat $7/8 \times 1/21 = 7/168 = 1/24$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli warisnya;

Tentang Sita

Menimbang, bahwa Tentang petitum angka 7 Meletakkan sita telah dipertimbangkan dalam putusan Sela tanggal 12 XXXtus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima permohonanan sita Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan petitum angka 1 di atas, maka gugatan Penggugat (petitum) angka 1 dikabulkan sebagian, dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan tetap termuat dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa harta/waris, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., semua biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dan oleh karena tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini karena masing-masing berhak dan mendapatkan bagian dari harta waris Pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan XXXalias DXXXBin H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2017 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan **Ahli Waris** dari XXXalias DXXXBin H. XXX adalah:
 - 1) Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
 - 2) XXX alias DXXX(anak perempuan Kandung);
 - 3) Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 - 4) Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 - 5) XXX alias DXXX(anak laki-laki kandung);
 - 6). Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
 - 7) XXX alias DXXX(anak laki-laki kandung);
 - 8) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);
 - 9) **Xxxxxx** (isteri almarhum Janaidi XXX alias DXXX XXX);
 - 10) Xxxxxx (anak laki-laki kandung);
 - 11) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) XXX Binti XXXAlias DXXX(anak perempuan Kandung);
 - 13) XXX Bin XXXAlias DXXX(anak laki-laki kandung);
 - 14) XXX Binti XXXAlias DXXX(anak perempuan Kandung);
 - 15) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);
 - 16) Xxxxxx (anak perempuan Kandung);
4. Menetapkan harta warisan almarhum XXXAlias DXXX(Pewaris) sebagai berikut:
1. Sebidang Tanah dengan SHM Nomor XXX Desa/Kel. XXX dengan surat ukur Nomor XXX, tanggal 19 Juni 2023 seluas 483M atas nama XXX (Pewaris) yang terletak di Jalan XXX, Kelurahan XXX, XXX, Kota Bandarlampung (SHM Asli ada pada Tergugat I) ukuran tanah panjang 14m dan lebar 29,5m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan XXX;
 - Timur berbatasan dengan Gang atau Ruko M. XXX;
 - Barat berbatasan dengan Ruko XXX XXX;
 - Selatan berbatasan dengan Rumah XXX XXX;Yang berdiri di atasnya bangunan berupa:
 - Ruko 4 pintu dengan ukuran lebar 12,5m dan panjang 7m;
 - Rumah dengan ukuran lebar 13m dan panjang 16,5m .
 2. Sebidang tanah dan sebuah rumah/bangunan, yang terletak di Jalan XXX Gg. XXX, Kelurahan XXX, XXX, Kota Bndarlampung dengan ukuran panjang 10m x lebar 24m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan Tanah kosong;
 - Barat berbatasan dengan Gang kecil;
 - Utara berbatasan dengan objek 3;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah/Vila XXX;
 3. Sebidang tanah dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan XXX Gg. XXX, Kelurahan XXX, XXX, Kota Bandarlampung, dengan ukuran 18m x 28m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan rumah deden;

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Gang kecil/Tower Telkomsel
 - Utara berbatasan dengan Jalan/XXX
 - ;
 - Selatan berbatasan dengan objek angka 2 di atas;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:
- 1) Xxxxxx (anak kandung laki-laki) mendapat 2/24;
 - 2) XXX alias DXXX(anak kandung perempuan) mendapat 1/24
 - 3) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat 1/24 ;
 - 4) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat 1/24 ;
 - 5) XXX alias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat 2/24 ;
 - 6) XXX alias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat 2/24 ;
 - 7) XXX alias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat 2/24 ;
 - 8) XXX XXX Bin XXXAlias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat 2/24;
 - 9) Xxxxxx** (isteri almarhum XXXalias DXXXmendapat 3/24;
 - 10) Xxxxxx (anak kandung laki-laki) mendapat 2/24 ;
 - 11) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat 1/24;
 - 12) XXX Binti XXXalias DXXX(anak kandung perempuan) mendapat 1/24
 - ;
 - 13) XXX Bin XXXalias DXXX(anak kandung laki-laki) mendapat 2/24 ;
 - 14) XXX Binti XXXalias DXXX(anak kandung perempuan) mendapat 1/24 ;
 - 15) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat 1/24 ;
 - 16) Xxxxxx (anak kandung perempuan) mendapat 1/24 ;
6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan di atas sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris tersebut;
7. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 5.2 dan angka 7 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp6.233.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. Dailami dan XXXti Yelpi, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, diluar hadir Tergugat V dan tanpa hadirnya Para Tergugat yang lainnya;

Ketua Majelis

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Dailami.

XXXti Yelpi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan : Rp 160.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 4.048.000,00

4. Biaya *Descente* : Rp 1.000.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 6.233.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2024/PA.Tnk